



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP KABUPATEN BULELENG

JL. NGURAH RAI NO. 72 SINGARAJA
TLP. (0362) 22063

APAKAH BANGUNAN / USAHA
ANDA SUDAH
ADA IJINNYA ???

MARI MENGURUS SENDIRI

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
JALAN NGURAH RAI NO. 72 SINGARAJA TELP. 0362 22063



Kiat Kami :

"Kalau bisa dipercepat kenapa harus diperlambat ??"

KAMI JAMIN :

Prime Dalam Pelayanan
Akuntabel, Dapat Dipertanggung jawabkan
Standar Operasional Prosedur Jelas

PROSEDUR PENGAJUAN

1. Pengajuan Berkas di loket Pelayanan Dinas Penanaman Modal & PPTSP Kabupaten Buleleng
2. Pemeriksaan berkas
3. Pemeriksaan lokasi / lapangan
4. Rapat tim teknis dan membuat BAP untuk menentukan permohonan diterima / ditolak
5. Penetapan biaya retribusi
6. Pembayaran di kasir
7. Proses ijin / SK
8. Penyerahan ijin / SK

PERMOHONAN IJIN USAHA ANGKUTAN
(berlaku selama 3 tahun / daftar ulang)

DASAR HUKUM

- Perda Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 Tentang PERIJINAN
- Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang PERIJINAN.

PERSYARATAN ADMINISTRASI

Permohonan tertulis diajukan kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal & PPTSP dengan dilampiri :

1. Surat keterangan dari Lurah / Kades diketahui Camat
2. Fotocopy KTP / identitas
3. Surat keterangan domisili perusahaan

4. Akte pendirian usaha (bagi yang berbadan hukum)
5. Fotocopy SITU
6. Fotocopy NPWP
7. Fotocopy STNK / STUK yang masih berlaku.
8. Surat keterangan kesanggupan menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan, (Proses 6 hari kerja)

PERMOHONAN IJIN TRAYEK
(berlaku selama 3 tahun / daftar ulang)

DASAR HUKUM

- Perda Kabupaten Buleleng Nomor: 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Ijin Trayek.
- Perda Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 Tentang PERIJINAN
- Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang PERIJINAN.

PERSYARATAN ADMINISTRASI

Permohonan tertulis diajukan kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal & PPTSP dengan dilampiri :

1. Fotocopy KTP / identitas
2. Surat ijin usaha angkutan
3. Buku uji yang masih berlaku
4. Surat keterangan memiliki fasilitas kendaraan

5. Keterangan memiliki / menguasai kendaraan yang layak jalan dibuktikan dengan STNK
6. Surat keterangan bekerjasama dengan pihak lain yang menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan
7. Akte pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum), proses 6 hari kerja.

BIAYA PERIJINAN / RETRIBUSI

Pasal 8

“ Struktur Dan Besarnya Tarif”

Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut. Besarnya tarif ini adalah sebagai berikut:

1. Kendaraan dengan jumlah tempat duduk sampai dengan 8 orang sebesar Rp 30.000,-
2. Kendaraan dengan jumlah tempat duduk 9 orang sampai dengan 14 orang sebesar Rp 40.000,-
3. Retribusi kartu pengawasan bagi setiap kendaraan yang telah memiliki ijin trayek sebesar Rp 7.500,- (diperpanjang setiap tahunnya).

IJIN PENDIRIAN PERUSAHAAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

(berlaku selama 3 tahun / daftar ulang)

DASAR HUKUM

- Perda Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 Tentang PERIJINAN
- Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang PERIJINAN.

PERSYARATAN ADMINISTRASI

Permohonan tertulis diajukan kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal & PPTSP dengan dilampiri :

1. Surat keterangan dari Lurah / Kades diketahui Camat
2. Fotocopy KTP / identitas
3. Fotocopy sertifikat / surat bukti kepemilikan tanah
4. Fotocopy akte pendirian usaha bagi yang berbadan hukum
5. Fotocopy HO / SITU
6. Fotocopy IMB
7. Fotocopy NPWP
8. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
9. Tanda Daftar Industri (TDI)
10. Rekomendasi dari Kanwil Perhubungan Provinsi Bali (untuk bengkel karoseri)
11. Keterangan type bengkel (proses 6 hari kerja).
12. Rekomendasi dari Kepolisian Republik Indonesia

LEGALISASI IJIN PENDIRIAN PERUSAHAAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

(berlaku selama 3 tahun / daftar ulang)

DASAR HUKUM

- Keputusan Bupati Buleleng No. 331 Tahun 2003 Tentang Penggantian Pengenaan Biaya Leges Menjadi Biaya Administrasi Terhadap Legalisasi Ijin Pendirian Perusahaan Bengkel Umum.
- Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang PERIJINAN.

PERSYARATAN ADMINISTRASI

Permohonan tertulis diajukan kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal & PPTSP dengan dilampiri :

1. Surat keterangan dari Lurah / Kades
2. Fotocopy KTP / identitas
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy Ijin Pendirian Perusahaan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor (proses 2 hari kerja).
5. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan

MOTTO

Mempermudah Urusan Anda Dengan
"PELAYANAN PRIMA"